

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 406 /F-04/XII /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 40

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; *sp*

KEDUA : Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan administrasi barang secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *u*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020

~~WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,~~

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 406 /F-04/ XII /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
 PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA

NO URT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
I	1	Camat Burau		Kecamatan Burau	Atasan Langsung
	2	Andi Panetto	II/d		Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19680401 200701 1 054			
	3	Abd.Malik,S.Ag	III/a		Bendahara Penerimaan
		Nip : 19770126 201001 1 012			
	4	Abdullah	III/a		Pengurus Barang Pengguna
		Nip : 19750619 200112 1 008			
II	1	Camat Wotu		Kecamatan Wotu	Atasan Langsung
	2	Sainal Alinal	II/d		Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19810615 201212 1 001			
	3	Arif Amir	II/c		Bendahara Penerimaan
		Nip : 19701231 200906 1 036			
	4	Jamaluddin	II/d		Pengurus Barang Pengguna
		Nip : 19631231 200701 1 016			

NO URT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
III	1	Camat Tomoni		Kecamatan Tomoni	Atasan Langsung
	2	Abdul Salam Patta,S.An	III/a		Bendahara Pengeluaran
		Nip: 19730302 200701 1 002			
	3	Supriyanto	III/a		Bendahara Penerimaan
		Nip : 19680331 199110 1 002			
	4	Lukman Rais	II/c		Pengurus Barang Pengguna
		Nip: 19760715 201001 1 015			
IV	1	Camat Tomoni Timur		Kecamatan Tomoni Timur	Atasan Langsung
	2	Amrih Setiono	II/d		Bendahara Pengeluaran
		Nip: 19840304 200604 1 006			
	3	Rahel Mongan,SE	III/b		Bendahara Penerimaan
		Nip : 19780713 200701 2 012			
	4	Yuti Astuti	II/c		Pengurus Barang Pengguna
		Nip:197801012 201001 2 001			
V	1	Camat Mangkutana		Kecamatan Mangkutana	Atasan Langsung
	2	Hariani	II/d		Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19790410 200701 2 015			
	3	Mansyur.S.Sos	III/a		Bendahara Penerimaan
		Nip : 19760105 200801 1 015			
	4	Samsuddin Longsong	II/d		Pengurus Barang Pengguna
		Nip : 19700313 200701 1 034			
VI	1	Camat Kalaena		Kecamatan Kalaena	Atasan Langsung
	2	Nursan,S.Sos	III/a		Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19800902 200604 1 011			

NO URT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
	3	Ahyar, SH Nip : 19721231 200906 1 019	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	I Made Astawa, SE Nip : 19710321 200906 1 005	III/a		Pengurus Barang Pengguna
VII	1	Camat Angkona		Kecamatan Angkona	Atasan Langsung
	2	I Putu Swastika Nip : 19710613 200906 2 003	II/c		Bendahara Pengeluaran
	3	I Made Widastra, SH Nip : 19671231 200701 1 485	III/a		Bendahara Penerimaan
	4	Masfuddin, SE Nip : 19720314 200906 1 003	III/a		Pengurus Barang Pengguna
VIII	1	Camat Malili		Kecamatan Malili	Atasan Langsung
	2	Sudirman, SE Nip : 19830101 201410 1 003	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Rostina Nip : 19820125 200701 2 008	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	Muhammad Isnaen, SH Nip : 19770327 200906 1 001	III/a		Pengurus Barang Pengguna
IX	1	Camat Towuti		Kecamatan Towuti	Atasan Langsung
	2	Nely Purnamasari Nip : 19840425 201410 2 001	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Elviana Timbang, A.Md Nip : 19820423 201503 2 003	II/d		Bendahara Penerimaan

NO URT	NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
	4	Sitti Marni Tahir,A.Md Nip : 19770606 201410 2 001	II/d		Pengurus Barang Pengguna
X	1	Camat Wasuponda		Kecamatan Wasuponda	Atasan Langsung
	2	Serly Lebang Nip : 19731015 201410 2 002	II/d		Bendahara Pengeluaran
	3	Elva Lagamu Nip : 19830307 200604 2 010	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	Anita Lainus Nip : 19730707 200906 2 001	II/c		Pengurus Barang Pengguna
XI	1	Camat Nuha		Kecamatan Nuha	Atasan Langsung
	2	Seri Wahyuni Ningsih,A.Md Nip : 19800828 201001 2 011	III/a		Bendahara Pengeluaran
	3	Lina Bate Bandera Nip :19780903 201101 2 008	II/c		Bendahara Penerimaan
	4	Syanti Syam, A.Md Nip : 19791124 200903 2 004	III/a		Pengurus Barang Pengguna

STEMPEL PATAH KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / Sekretaris	
KASUBAG / KASUBID	

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

